



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 38 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro, perlu dibentuk tim yang melaksanakan tugas fasilitasi di tingkat Kabupaten terkait penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 - b. menyusun besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa;

- c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah; dan
 - e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan Honorarium atau Hak Ritensi lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Bupati Bojonegoro (sebagai laporan);
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
 4. Sdr. Anggota Tim Fasilitasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/38 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 26 JANUARI 2021

**TIM FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota:	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bapenda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro; dan e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH